

EDUKASI HUKUM DAN SIMULASI PENCEGAHAN KENAKALAN TERHADAP ANAK

Liza Agnesta Krisna¹, Rini Fitriani², Nurasyiah³, Fairus^{4*}

^{1,2,3}Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

⁴Matematika, Universitas Samudra, Indonesia

fairuz@unsam.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kenakalan terhadap anak menjadi hal yang perlu diperhatikan di Desa Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, karena banyaknya kasus kenakalan yang terjadi di desa tersebut, seperti narkoba, eksploitasi, KDRT, dan pemerkosaan. Tujuan PKM ini untuk memberikan edukasi dan simulasi pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak. PKM ini menggunakan metode sosialisasi dan workshop. Pengabdian ini diikuti oleh 31 orang terdiri dari 20 orang masyarakat Desa Kota Lintang, 6 orang perangkat desa, 2 orang dosen, dan 3 orang mahasiswa. Evaluasi pengabdian dilakukan melalui sebaran kuesioner. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa: (1) 84% Mitra mengalami peningkatan pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak; (2) 85% Mitra mengalami peningkatan tentang pentingnya pencegahan kenakalan pada anak; (3) 87% Mitra mengalami peningkatan pemahaman tentang undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak; (4) 86% Mitra mengalami peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku kenakalan; dan (5) 85% Mitra mengalami peningkatan pemahaman cara mengatasi kenakalan anak melalui simulasi pencegahan kenakalan anak.

Kata Kunci: Edukasi; Kenakalan Anak; Perlindungan Hukum.

Abstract: Child delinquency is a matter that needs to be considered in Kota Lintang Village, Kualasimpang District, Aceh Tamiang Regency, because of the many cases of delinquency that occur in the village, such as drugs, exploitation, domestic violence, and rape. The purpose of this PKM is to provide education and simulation of understanding to the community about child protection laws and the importance of preventing delinquency in children along with the law on the Juvenile Criminal Justice System. This PKM uses socialization and workshop methods. This community service was attended by 20 people from Kota Lintang Village, 6 village officials, 2 lecturers, 3 students. The evaluation of the community service was carried out through the distribution of questionnaires. The results of the community service showed that: (1) 84% of Partners experienced an increase in understanding of child protection laws; (2) 85% of Partners experienced an increase in the importance of preventing delinquency in children; (3) 87% of Partners experienced an increase in understanding of the Juvenile Criminal Justice System law; (4) 86% of Partners experienced an increase in awareness of the legal consequences of delinquent behavior; and (5) 85% of partners experienced an increase in understanding of how to deal with juvenile delinquency through juvenile delinquency prevention simulations.

Keywords: Education; Juvenile Delinquency; Legal Protection.



Article History:

Received: 21-09-2024

Revised : 12-11-2024

Accepted: 12-11-2024

Online : 01-02-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan kekayaan dan pondasi pembangunan negara yang perlu dijaga demi masa depan yang cerah bagi mereka. Anak-anak sebagai pemegang estafet kehidupan selanjutnya Sukatma et al. (2023) sebagai penerus dan penentu arah bangsa (Galih, 2017), anak-anak perlu disiapkan dengan baik agar dapat menjalankan peran mereka secara optimal untuk kebaikan bersama. Mengabaikan kebutuhan anak sejatinya sama dengan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan bangsa serta negara secara keseluruhan. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa tujuan pengasuhan anak adalah untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, perhatian, dan kasih sayang (Yusuf et al., 2024), kedekatan, keamanan, dan Kesejahteraan yang stabil dan berkelanjutan demi kepentingan optimal anak. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua, keluarga hingga tingkat ketiga, atau oleh orang tua asuh, orang tua angkat, wali, serta pengasuhan di lingkungan residensial sebagai pilihan terakhir (Sagama, 2016). Penjelasan tersebut menekankan bahwa pengasuhan anak sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, hingga kognitif anak oleh orang tua (Yasmin et al., 2023).

Ada banyak faktor yang menyebabkan orang tua belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan anak. Orang tua yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang pengasuhan anak dapat memahami kebutuhan anak serta menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik secara psikis maupun fisik (Langi & Talibandang, 2021). Beberapa orang tua tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam mengasuh anak, yang berpotensi menyebabkan perlakuan yang tidak tepat terhadap anak, seperti menempatkannya dalam situasi yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan anak (Erlanti et al., 2016). Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat menjadi faktor pengaruh buruk bagi anak sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan anak (Latif & Zulherawan, 2020).

Kenakalan anak adalah perilaku negatif atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sebagai dampak dari masalah sosial yang mereka hadapi, sehingga mereka mengembangkan perilaku yang melenceng dari norma-norma sosial (Latif & Zulherawan, 2020; Sumara et al., 2017). Ada banyak faktor baik internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan kenakalan anak, dan faktor-faktor ini penting untuk diperhatikan. Bimbingan yang diberikan oleh orang tua berperan dalam proses pembentukan karakter anak (Nur & Malli, 2022), dan lingkungan yang positif dapat memainkan peran kunci dalam membentuk perkembangan anak.

Belakangan ini, kita sering mendengar berita tentang anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku perilaku kenakalan, hal ini menjadi keresahan masyarakat di perkotaan maupun pedesaan dan menjadi ancaman perkembangan anak (Yanova et al., 2024). Begitu juga bagi

masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai langkah untuk melindungi anak dari berbagai masalah yang ada, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990. Salah satu aspek yang perlu ditekankan dalam konvensi hak anak adalah perlindungan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Di dalam hukum nasional, perlindungan spesifik untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tim pengabdian sebelumnya telah melakukan observasi awal di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Aceh Tamiang merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya terbanyak dan penduduknya rata-rata putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, kekerasan dan kenakalan yang terjadi pada anak kerap terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, hanya saja kasus yang terjadi kurang dipublikasi dengan berbagai alasan *privacy*, dimana kasus diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan. Menurut Dinas PPPA, desa yang paling banyak kasus kenakalan anak dan remaja ada di Desa Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang.

Lalu tim melakukan perjalanan ke lokasi desa tersebut untuk melakukan observasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa atau Datuk desa Kota Lintang ditemukan sejumlah fakta bahwa di Desa tersebut kerap terjadi kasus kenakalan anak dan remaja antara lain narkoba, eksploitasi anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan pernah terjadi pemerkosaan pada anak dibawah umur. Berdasarkan hasil temuan tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Desa ini sangat memprihatinkan. Karena peristiwa-peristiwa yang mencuat ke permukaan tidak hanya melibatkan anak-anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku tindakan kenakalan yang meresahkan warga sekitar. Desa ini kini menjadi sorotan karena meningkatnya insiden-insiden seperti perkelahian antar remaja, vandalisme, dan tindakan kenakalan lainnya. Warga desa, terutama para orang tua, merasa khawatir dengan arus negatif yang semakin merajalela di kalangan generasi muda mereka.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk program-program sosial dan pendidikan, namun belum optimal karena tantangan yang besar dan akar permasalahan yang kompleks dan multifaset di desa tersebut. Diperlukan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah setempat, untuk menghasilkan solusi berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang di desa ini. Berdasarkan hasil analisis situasi, teridentifikasi dua masalah utama yang perlu diprioritaskan. Rincian dari masalah-masalah prioritas tersebut adalah:

Masyarakat Desa Kota Lintang belum memiliki pemahaman dan kesadaran tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Desa Kota Lintang, pemahaman dan kesadaran hukum untuk mencegah kenakalan pada anak masih minim di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka belum memahami secara menyeluruh tentang hukum yang berkaitan dengan tindakan kenakalan remaja. Hal ini tercermin dari kurangnya informasi yang tersebar luas di masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perilaku-perilaku tersebut. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya upaya pencegahan kenakalan anak di tingkat desa tersebut.

Belum optimalnya upaya pencegahan kenakalan pada anak di Desa Kota Lintang. Upaya pencegahan kenakalan pada anak di Desa Kota Lintang masih belum optimal. Meskipun ada beberapa inisiatif yang diambil, namun implementasinya masih terbatas dan kurang terkoordinasi dengan baik. Program-program pencegahan yang ada belum mencakup semua aspek yang relevan dan tidak memiliki dukungan yang memadai dari berbagai pihak di masyarakat. Selain itu, kurangnya sumber daya dan keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan juga mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan tersebut. Hal ini menyebabkan masih tingginya tingkat kenakalan pada anak di Desa Kota Lintang.

Solusi yang ditawarkan dalam PKM ini disadur dari beberapa hasil penelitian tentang hukum kenakalan anak berupa hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Maulana (2022) hukum merupakan suatu alat untuk mengontrol masyarakat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kenakalan anak dengan cara memberikan bimbingan baik dari orang tua maupun lingkungan sekitar (Qamariyah, 2016). Winarti dkk Santoso (2023) menjelaskan bahwa kenakalan anak dapat dicegah melalui dongeng. Minggusta (2019) menjelaskan bahwa menurut Nāṣiḥ 'Ulwān, pencegahan kenakalan anak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa metode, seperti pengawasan terhadap pengaruh negatif media massa terhadap anak, serta peran aktif orang tua dalam menerapkan tahapan pendidikan seksual pada anak (Diantari et al., 2021; Wijaya & Mukramin, 2023), menciptakan hubungan yang harmonis antara bapak dan ibu dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.


Solusi yang ditawarkan Tim Pengusul PKM adalah sebagai berikut: (1) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak, pentingnya pencegahan kenakalan pada anak undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui sosialisasi atau penyuluhan; (2) Meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku kenakalan melalui sosialisasi hukum kenakalan anak; (3) Memberikan keterampilan dan strategi yang berguna dalam menghindari atau mengatasi masalah kenakalan anak melalui edukasi dan simulasi; dan (4) Melakukan

pendampingan mengatasi kenakalan anak melalui simulai pencegahan kenakalan anak.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Mitra, Tim PKM bertujuan untuk: (1) Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak; (2) Meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku kenakalan melalui sosialisasi hukum kenakalan anak; dan (3) Memberikan keterampilan dan strategi yang berguna dalam menghindari atau mengatasi masalah tersebut melalui simulai pencegahan kenakalan anak.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Kantor Desa Kota Lintang Kabupaten Aceh Tamiang. Peserta kegiatan ini diikuti oleh 1 Kepala Desa, 6 orang perangkat desa, dan 20 orang masyarakat Desa Kota Lintang. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini antara lain dengan sosialisasi dan workshop. Sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga mitra mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak.. Metode workshop digunakan untuk memberikan contoh pada mitra tentang cara pencegahan kenakalan anak. melalui praktik langsung saat peserta pengabdian melakukan simulasi untuk meningkatkan keterampilan dan strategi yang berguna dalam menghindari atau mengatasi masalah kenakalan anak melalui pendampingan simulai pencegahan kenakalan anak. Rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan Mitra disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

Evaluasi pada pengabdian ini dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan pasca pengabdian melalui pendampingan dan monitoring. Keberhasilan pengabdian diukur melalui kuesioner.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini dilakukan melalui 3 bagian yaitu:

a. Identifikasi masalah

Tim PKM melakukan identifikasi melalui observasi terhadap mitra Desa Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh tamiang untuk mengetahui persamasalahan apa saja yang dihadapi mitra selama ini. Tahapan ini sudah dilakukan tim PKM dan di peroleh permasalahan mitra ada 2 antara lain: (1) Masyarakat Desa Kota Lintang belum memiliki pemahaman dan kesadaran tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (2) Belum optimalnya upaya pencegahan kenakalan pada anak di Desa Kota Lintang

b. Analisis kebutuhan

Setelah diidentifikasi masalah mitra, Tim PKM memberikan solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan mitra, antara lain: (1) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak; (2) Memberikan edukasi tentang pentingnya pencegahan kenakalan pada anak; (3) Memberikan edukasi tentang undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak; (4) Meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku kenakalan melalui sosialisasi hukum kenakalan anak; (5) Memberikan keterampilan dan strategi yang berguna dalam menghindari atau mengatasi masalah kenakalan anak; dan (6) Melakukan pendampingan mengatasi kenakalan anak melalui simulai pencegahan kenakalan anak

c. Penyusunan program

Tim PKM bersama Datok Desa Kota Lintang Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun jadwal program agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Sosialisasi dan Edukasi

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan sosialisasi ke mitra untuk mengedukasi mitra mengenai pemahaman dan kesadaran tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengoptimalkan upaya pencegahan kenakalan pada anak di Desa Kota Lintang. Melalui sosialisasi ini mitra mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak dan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peningkatan pemahaman tentang pentingnya pencegahan kenakalan pada anak terlihat dari banyaknya peserta yang

menanggapi serta bertanya masalah kenakalan anak di lingkungan sekitarnya, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan sangat kondusif, mitra dengan seksama memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan, dan peserta juga aktif berdiskusi dan bertanya mengenai hukum perlindungan anak.

b. Praktek lapangan

Setelah tim pengabdian mengundang mitra dan juga perangkat desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kegiatan Selanjutnya adalah praktek lapangan, dimana tim beserta mitra melakukan simulasi pencegahan kenakalan anak untuk meningkatkan keterampilan dan strategi yang berguna dalam menghindari atau mengatasi masalah kenakalan anak. Tim membagikan poster terkait simulasi pencegahan kenakalan anak. Tim menjelaskan bagaimana simulasi jika terjadi kenakalan pada anak melalui alur yang ada di poster, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Edukasi dan simulasi pencegahan kenakalan anak

Melalui kegiatan simulasi terlihat peserta kegiatan yang sangat responsif untuk mengamati serta memahami alur dari simulasi kenakalan anak yang ada di poster.

3. Tahap Evaluasi

Tahap ketiga adalah mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan, yang mencakup evaluasi selama kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan selesai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa, masyarakat Desa Kota Lintang telah memiliki pemahaman dan kesadaran tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya pencegahan kenakalan pada anak beserta hukum Sistem Peradilan Pidana Anak, dan masyarakat mengalami peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku kenakalan. Hasil analisis kuesioner pada kegiatan PKM ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis kuesioner pada kegiatan PKM

No	Indikator	Presentase
1.	Mitra mengalami peningkatan pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak	84%
2	Mitra mengalami peningkatan tentang pentingnya pencegahan kenakalan pada anak	85%
3	Mitra mengalami peningkatan pemahaman tentang undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak	87%
4	Mitra mengalami peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku kenakalan	86%
5	Mitra mengalami peningkatan pemahaman cara mengatasi kenakalan anak melalui simulasi pencegahan kenakalan anak	85%

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa mitra mengalami peningkatan pemahaman cara mengatasi kenakalan anak melalui simulasi pencegahan kenakalan anak sebesar 84%, mitra mengalami peningkatan tentang pentingnya pencegahan kenakalan pada anak sebesar 85%, mitra mengalami peningkatan pemahaman tentang undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebesar 87%, mitra mengalami peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku kenakalan sebesar 86%, dan Mitra mengalami peningkatan pemahaman cara mengatasi kenakalan anak melalui simulasi pencegahan kenakalan anak sebesar 85%. Saran untuk mitra yaitu agar tidak terjadi kenakalan anak di Kota Lintang. Diharapkan mitra melakukan pendekatan persuasif secara personal kepada anak di Desa Kota Lintang dan mengaktifkan kegiatan positif bagi remaja seperti remaja mesjid dan Karangtaruna perlu dilakukan motivasi kepada kedua organisasi ini dan mengadakan diskusi untuk kegiatan positifnya. perlu adanya pengaturan jam malam di kampung Kota Lintang agar anak-anak sekolah tidak bermain

diluar rumah hingga tengah malam yang memungkinkan muncul perbuatan kenakalan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak terkait yang telah membantu keterlaksanaan pengabdian ini. Tim juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Universitas Samudra yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Diantari, G. A. K. M., Budi Nugroho, W., & Kebayantini, N. L. N. (2021). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seksual Anak sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Anak (Studi Kasus Di Desa Batujai Kabupaten Lombok Tengah). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, 1–12.
- Erlanti, M. S., Mulyana, N., & Wibowo, H. (2016). Teknik Parenting Dan Pengasuhan Anak Studi Deskriptif Penerapan Teknik Parenting Di Rumah Parenting Yayasan Cahaya Insan Pratama Bandung. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13686>
- Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.249>
- Langi, F. M., & Talibandang, F. (2021). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak. *Journal of Psychology "Humanlight,"* 2(1), 48–68. <https://doi.org/10.51667/jph.v2i1.558>
- Latif, S. A., & Zulherawan, M. (2020). *Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. 5(1).
- Maulana, M. I. (2022). *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakala Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia*. 10, 28–41.
- Minggusta, J. (2019). Pencegahan Kenakalan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan. *ISTIGHNA*, 2(2), 5–10.
- Nur, A., & Malli, R. (2022). Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Islamic Journal: Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 83–97.
- Ode Yahyu Herliany Yusuf, W., Wati Bustaming, W., Rahmatia, F., Zanurhaini, Z., H, S., Nur Salawati, A., Yeni, Y., Rini, R., & Maliati, M. (2024). Pengasuhan Ideal Bagi Generasi Alpha. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, 2(1), 32–45.
- Qamariyah. (2016). Upaya Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Mts Nurul Huda Kelurahan Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi. *Jurnal Literasiologi*, 7(2), 1–23.
- Sagama, S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengasuhan Anak Yang Tinggal Di Rumah Tahanan. *Kertha Patrika*, 38(3), 227–238. <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p227>
- Santoso, A. P. A. (2023). Pencegahan Kenakalan Anak Melalui Dongeng. *Pengabdian Masyarakat Cendekia (PMC)*, 2(1), 13–15. <https://doi.org/10.55426/pmc.v1i2.235>
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>
- Sukatma, Rifki, M., Mardiana, & Herliana. (2023). *Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Bermain Peran Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di RA Baitul Athiq Blanakan Subang*. 1(1).

- Sumara, D; Humaedi, S; Santoso, M. D. (2017). Kenalakan Remaja dan Penanganannya. *Penelitian & PPM, 4*(kenkalan remaja), 129–389.
- Wijaya, A. I., & Mukramin, S. (2023). Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 11*(1), 32–48.
- Yanova, M. H., Huda, R., Komarudin, P., Hulaify, A., Elfa, S. N., & Mustika, E. (2024). Pemahaman Anak Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak Di SMPN 4 Martapura. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 5*(1), 251–262. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1155>
- Yasmin, A. G., Zada, A. R., Fadila, N., Rohmah, S., & Ahmad. (2023). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tumbuh Kembang Kognitif dan Emosional Anak. *Jurnal: Sustainable, 6*(2), 308–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kj.mp.v6i2.3855> Pengaruh